



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN NUHA  
KELURAHAN MAGANI**

*Jl. Gamalama Depan Transport, Kode Pos: 91984*

**KEPUTUSAN LURAH MAGANI  
KECAMATAN NUHA  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 27 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA BANK SAMPAH UNIT  
DELIMA**

**LURAH MAGANI**

- Menimbang : a. Bahwa dengan semakin meningkatnya isu lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran khususnya yang bersumber dari sampah maka perlu dilakukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;
- b. Bahwa dalam upaya pengelolaan sampah yang berwawasan Lingkungan, dibutuhkan lembaga dan sumber daya manusia yang professional untuk menanganinya;
- c. Bahwa lembaga yang dimaksud pada butir B diatas adalah Bank Sampah;
- d. Bahwa atas dasar pertimbangan diatas, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan pengelola Bank Sampah Unit DELIMA melalui Keputusan Lurah Magani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

- 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
  6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur tentang Pembentukan dan Penetapan Pengelola Bank Sampah Unit Delima
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pengurus/ Pengelola Bank Sampah Unit Delima;
- KEDUA : Keanggotaan pengurus/pengelola Bank Sampah tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KETIGA : Pengurus/pengelola Bank Sampah mempunyai tugas :
1. Menerima, menimbang dan mencatat sampah yang disetor oleh nasabah;
  2. Melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya pada tempat yang telah ditentukan;
  3. Melakukan pengolahan sampah dengan pola 3R (Reduce, Reuse, Recycle);
  4. Melakukan kegiatan administrasi Bank Sampah;
  5. Menjalin kemitraan dengan Bank Sampah cabang/bank sampah iinduk.pengepul/pembelisampah/industri daur ulang;
  6. Membagikan hasil penjualan kepada nasabah sesuai kesepakatan bersama;
  7. Melaksanakan kegiatan lain yang terkait dengan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEMPAT : Nama dan alamat Bank Sampah Unit Kelurahan Magani  
Sebagaimana dimaksud adalah:  
Nama : Bank Sampah Delima  
Alamat Sekretariat : Jalan Semeru  
Telepon : -
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya surat  
Keputusan ini, dibebankan pada pengelola Bank sampah  
atau sumber lain yang sah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan  
berakhir dengan sendirinya, dengan ketentuan apabila  
ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan  
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Magani  
Pada Tanggal : 04 Juli 2022

**LURAH MAGANI,**  
  
**RANY SYAM, SE**  
Pangkat : Penata / III.C  
NIP. 19810223 201101 2 008

**Tembusan:**

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Camat Nuha Kab. Luwu Timur di Sorowako;
5. Masing-Masing yang namanya dalam lampiran keputusan ini ditempat;
6. Peninggal.

Lampiran Keputusan Lurah Magani

Nomor : 27 Tahun 2022

Tanggal : 04 Juli 2022

**SUSUNAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH UNIT DELIMA  
KELURAHAN MAGANI KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR**

Pengarah : RANY SYAM, SE ( LURAH MAGANI )

Manajer ( Ketua ) : JIMMY RIYANTO

Sekretaris : KARPIL HARISTA

Bendahara : DWI WAHJUNI

Administrasi : YUNITA SIRURU

Operasional : ROY DIDIET IRAWAN

1. Penimbangan : SYAMSIAH
2. Pencatatan : HENNY SUPRIONO
3. Pemilahan : MARZUKI  
Anggota SUPRIATIN JEJE  
SUSIYANTI
4. Penjemputan : JAMAL  
Anggota : INDA SARI
5. Daur Ulang : AISYAH LATIF  
Anggota : ENDANG SUKATMONO

